

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dari penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta tertera pada Pasal 18 UU No.13 Tahun 2012 yang menerangkan tentang prasyarat untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya setelah memenuhi prasyarat yang tertera pada Pasal 18 UU No.13 Tahun 2012 perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 19 UU No.13 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengajuan calon. Setelah hal tersebut berhasil dilalui, selanjutnya DPRD DIY melakukan serangkaian tindakan guna mengatur mekanisme secara teknis sesuai dengan Pasal 20 UU No.13 Tahun 2012, dan selanjutnya hingga tahap verifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 s/d 23 UU No.13 Tahun 2012. Setelah tahapan – tahapan yang sebagaimana diatur pada pasal – pasal di atas dilaksanakan dengan baik maka dilakukan lah rapat paripurna hingga penetapan yang tertera pada Pasal 24 s/d 26 UU No.13 Tahun 2012. Namun, pada dasarnya, yang dapat menjadi gubernur adalah penerus tahta dari

Sultan Hamengku Buwono, dan yang menjadi wakil gubernur adalah tahta dari Pakualaman.

2. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta mengandung unsur diskriminatif, hal ini tertera pada Pasal 18 huruf m yang menyebutkan bahwa: “menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.” Dimana dalam pasal tersebut tersirat bahwa perlunya menyebutkan “istri” namun tidak menyebutkan hal pengganti dari kata “istri” tersebut yaitu “suami” yang dimana tentunya hal tersebut secara tersirat mengandung unsur diskriminatif. Selanjutnya sekali pun Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan Sabdatama dan Sabda Raja tidak membuahkan hasil apa pun, yang justru menciptakan sebuah indikasi bahwa Kesultanan Mataram gentar terhadap Pasal tersebut. Karena pada KBBI, secara garis besar pengertian dari “raja” adalah seseorang yang menguasai suatu kerajaan, tanpa mengartikan apakah raja tersebut laki – laki atau perempuan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya uji materil terhadap Pasal 18 huruf m, terhadap isi dari pasal tersebut, sehingga apabila penerus tahta dari Kesultanan Hamengku Buwono tidak memiliki penerus (secara garis vertikal)

yang notabene nya seorang pria, maka hal tersebut akan berdampak meluas bagi stabilitas masyarakat Yogyakarta.

2. Pada dasarnya aturan yang bersifat Keistimewaan ini lambat laun dapat memicu gerakan separatis, sehingga harusnya pembuat undang – undang memperhatikan bagaimana undang – undang yang bersifat khusus ini nantinya tidak menimbulkan kecemburuan dari daerah – daerah yang merasa dirinya perlu juga mendapatkan perlakuan yang sama.
3. Memperhatikan adanya kekhususan dalam UU Keistimewaan Yogyakarta, maka perlu adanya pertimbangan filosofis terkait pada falsafah negara Indonesia terutam pada sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial dari masyarakat.